



PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pemotongan hewan, pemeriksaan ternak di Rumah Potong Hewan, perijinan jagal dan hal-hal lain yang dianggap perlu diatur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2666);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 2) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMOTONGAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut.
6. Hewan/ternak potong adalah hewan/ternak untuk dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, unggas dan hewan lain yang dagingnya lazim dikonsumsi.
7. Rumah Potong Hewan, selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi umum.
8. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
9. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan/ pengujian Kesehatan Ternak sebelum dipotong.
10. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan pengujian daging dari ternak setelah dipotong.
11. Jagal adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotong hewan atau menyuruh memotongkan hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya di tempat yang telah ditetapkan.
12. Limbah Peternakan adalah buangan dari proses peternakan dapat berupa limbah cair maupun padat.
13. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan.
14. Dokter Hewan yang berwenang adalah Dokter Hewan yang masih aktif bekerja pada Pemerintah Kota.
15. Penampungan ternak sapi dan kerbau adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung sementara sapi dan kerbau sebelum hewan tersebut dipotong.
16. Penampungan Unggas adalah adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung sementara Unggas sebelum unggas tersebut dipotong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Memberi pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sub bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk.

BAB II

BENTUK DAN TATA NASKAH SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN

Pasal 4

- (1) Surat Keterangan Pemotongan, Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Pemotongan Hewan Besar Betina Produktif memuat nama, alamat, pemilik hewan, identifikasi hewan berupa jenis hewan, bangsa/ras, umur, warna bulu dan asal hewan.
- (2) Surat Keterangan seperti dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas dasar hasil pemeriksaan petugas pemeriksa.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan wewenang penandatanganan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPT atau petugas pemeriksa.
- (4) Bentuk dan naskah Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I, II dan III dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PEMERIKSAAN TERNAK

Pasal 5

- (1) Setiap ternak yang akan dipotong harus diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan post mortem dan ante mortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas dari dinas.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ternyata hewan yang akan dipotong tersebut sakit atau dalam keadaan bunting dan/atau masih produktif, Dinas dapat menolak dilakukan pemotongan.
- (4) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit.

Pasal 6

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. dilakukan dirumah potong hewan baik milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 7

- (1) Petugas dari Dinas melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Setiap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda dan stempel tinta warna violet apabila dinyatakan baik dan bahan cap daging menggunakan zat yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak baik, petugas dari Dinas dapat memusnahkannya.

BAB IV IJIN JAGAL

Pasal 8

- (1) Setiap Orang atau Badan yang ingin menyelenggarakan usaha dibidang peternakan / pemotongan hewan harus mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas untuk memperoleh ijin tertulis dari Bupati.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapatkan ijin dari Bupati.
- (3) Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Surat ijin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan pendaftaran ulang (registrasi) setiap tahun dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
- (5) Syarat dan tata cara permohonan ijin serta bentuk dan format ijin jagal sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara dari kegiatan; dan
- d. Pencabutan ijin.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Februari 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PETERNAKAN**

Jalan Datu Insad Telp. 0512 21014 Fax. 0512 21714 Pelaihari 70814

SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN

Perbup No. Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut, menerangkan bahwa hewan milik :

Nama :
Alamat :
Jenis Hewan :
Bangsa/Ras :
Jenis Kelamin :
Umur :
Warna Bulu :
Asal Hewan :
Ciri Khusus :

Dinyatakan Boleh/ditunda/ditolak untuk di potong.

Pelaihari,
A.n Kepala Dinas
Petugas Pemeriksa

.....
NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PETERNAKAN**

Jalan Datu Insad Telp. 0512 21014 Fax. 0512 21714 Pelaihari 70814

SURAT KETERANGAN KESEHATAN

Perbup No. Tahun 2014 tentang Pemoangan Hewan

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut, menerangkan bahwa hewan milik :

Nama :
Alamat :
Jenis Hewan :
Bangsa/Ras :
Jenis Kelamin :
Umur :
Warna Bulu :
Asal Hewan :
Ciri Khusus :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan atau lanjutan dinyatakan sehat/menderita penyakit

Pelaihari,
A.n Kepala Dinas
Petugas Pemeriksa

.....
NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PETERNAKAN**

Jalan Datu Insad Telp. 0512 21014 Fax. 0512 21714 Pelaihari 70814

**SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN
HEWAN BESAR BETINA PRODUKTIF**

Perbup No. Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut, menerangkan bahwa hewan betina milik :

Nama :
Alamat :
Jenis Hewan :
Bangsa/Ras :
Jenis Kelamin :
Umur :
Warna Bulu :
Asal Hewan :
Ciri Khusus :

Dinyatakan tidak produktif lagi bagi peternakan dan boleh untuk di potong.

Pelaihari,
A.n Kepala Dinas
Petugas Pemeriksa

.....
NIP.

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 18 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

SYARAT MENDAPATKAN IZIN JAGAL

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin jagal adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan di atas materai
- Foto copy KTP
- Foto copy KK dilegalisir Camat
- Surat Keterangan Usaha dari Desa
- Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kab. Tanah Laut

Persyaratan untuk mengajukan izin pendirian Tempat Pemotongan Hewan (TPH) adalah sebagai berikut :

- Surat Permohonan di atas materai
- Foto copy KTP
- Foto copy KK dilegalisir Camat
- Surat Keterangan Usaha dari Desa
- Foto copy izin HO
- Foto copy IMB
- Jarak minimal 30 km dari RPH
- Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Kab. Tanah Laut.

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH